

**PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FAUZIAH AULIA FITRI
2110113053

PROGAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 30/PK-IV/IV/2026

PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

(Fauziah Aulia Fitri, 2110113053, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas

Andalas 63 halaman 62 / vii)

ABSTRAK

Di Indonesia sudah terdapat peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS Pasal tersebut menjelaskan bahwa korban dari pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan dari lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud Lembaga lainnya antara lain adalah Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual memiliki peran krusial dalam menyediakan pembelaan) dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan yang seringkali menjadi titik paling krusial sekaligus rentan bagi korban. Meskipun Pasal 42 UU TPKS telah mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara dalam waktu 2 x 24 jam, fakta di lapangan seperti pada kasus pelecehan di Universitas Negeri Padang, menunjukkan bahwa proses birokrasi dan hambatan teknis penyidikan masih sering menunda keadilan serta memperparah trauma psikis korban. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Bagaimanakah Pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Lembaga Bantuan Hukum. *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap sebagai korban tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tingkat Penyidikan. *Ketiga*, Bagaimanakah upaya LBH dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak Pidana pelecehan seksual pada Tingkat Penyidikan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis empiris artinya penelitian hukum dengan menganalisis implementasi hukum di masyarakat. Dalam hal ini, LBH berperan sebagai pendamping untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai perlakuan yang adil. Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh LBH Pada Tingkat Penyidikan adalah upaya LBH dalam memberikan pendampingan kepada korban merupakan elemen krusial dalam mengatur kedudukan warga negara, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Kendala Yang Dihadapi Oleh LBH Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tingkat Penyidikan adalah selama penyidikan lembaga bantuan hukum memiliki kendala dalam mendampinginya dikarenakan kurang atau lambatnya penanganan yang diberikan oleh penyidik. Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual pada Tingkat penyidikan ialah LBH Padang menempuh berbagai strategi alternatif guna menyikapi pengabaian atau kelalaian penyidik dalam proses penanganan perkara pelecehan seksual.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Pelecehan Seksual, dan Penyidikan